

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-06/PM/2001

Tanggal : 8 Maret 2001

**PERATURAN NOMOR IX.A.6 : PEMBATAAN ATAS SAHAM YANG
DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN
UMUM**

1. Setiap Pihak yang memperoleh saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain dari Emiten dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
2. Emiten wajib melaporkan kepada Bapepam dan menyatakan dalam Prospektus, setiap transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Peraturan ini.
3. Informasi dalam laporan dan pernyataan dalam Prospektus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini harus mencakup antara lain:
 - a. nama pemegang saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain;
 - b. Jumlah saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang dimiliki;
 - c. nilai yang diterima oleh Emiten sehubungan dengan penerbitan saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain tersebut serta bentuk pembayaran dan metode penilaian;
 - d. tanggal transaksi saham dan atau tanggal pelaksanaan atau konversi dari Efek Bersifat Ekuitas lain; dan
 - e. rencana pengalihan kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas oleh Pemerintah dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Informasi mengenai rencana tersebut sekurang-kurangnya meliputi: jumlah saham atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang akan dialihkan, dan metode atau cara pengalihan, serta informasi lain yang relevan.
4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
5. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Nomor IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Pande Putu Raka
NIP 060034443

Herwidayatmo
NIP 060065750

